

**ALOKASI PENDAPATAN DALAM
PERSPEKTIF AHLI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI:

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

Jafar Nurnasihin
NIM: 1516610050

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Jafar Nurmasihin, NIM: 1516610050 dengan judul "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam (Studi pada Pemikiran Para Ahli Ekonomi Islam)", Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juni 2019 M
17 Syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003


Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)512756, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam", oleh Jafar Nurnasihin NIM: 1516610050, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Sabtu
Tanggal : 06 Juli 2019 M/ 03 Dzul-Qaadah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 Agustus 2019 M
29 Dzul-Qaadah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP.19730412 199803 2 003

Penguji I

Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Yosy Arisandy, MM
NIP.198508012014032001

Penguji II

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP.197905202007102003



Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

SURAT PERNYATAAN

Nama : Jafar Nurnasih

NIM : 1516610050

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu , 01 Juli 2019 M


27 syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph.D.
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan



Jafar Nurnasih
NIM. 1516610050

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 01 Juli 2019 M



27 Syawal 1440 H

Jafar Nurnasih
NIM 1516610050

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ✚ Kedua orang tuaku (Sukirno dan Ibu Sumiati), yang selalu menjaga, mendidik dan berkorban tanpa batas demi kehidupanku
- ✚ Yang tercinta dan harapanku yaitu adik dan Keponakan ku Dhurotun Nur Hasanah dan Ulfa Nurul Haffidzah yang cantik jelita, M. Azkal Nugroho yang imut dan ganteng yang telah membuatku semangat untuk segera membuat kalian berbahagia memilikiku
- ✚ Yang saya hormati dan saya sayangi Tete Nasipah,S.Pd dan suami tercinta Abangku Alamsyah,S.Pd beserta keluarga kecilnya yang senantiasa membimbing, membantu, mensupport, dan mengingatkan ketika aku dalam keadaan yang salah
- ✚ Ibu Nadia yang selalu membantu dan mengajarkanku apa itu arti kehidupan dan toleransi dalam beragama secara nyata
- ✚ Kakandaku dan ayunda tercinta yang selalu membimbingku dan yang banyak membantuku
- ✚ Teman –teman seperjuangan ku yang membantu dan membuatku semangat untuk segera menyelesaikan karyaku ini.
- ✚ Dan semua pihak yang sudah membantu semua kegiatan dalam upaya menyelesaikan karyaku ini.

ABSTRAK

Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam

Oleh Jafar Nurnasihin, NIM 1516610050

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alokasi pendapatan perspektif ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode konten analisis, data sekunder dicermati, dihimpun, ditelaah dan diidentifikasi secara mendalam, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyampaikan bahwa pada umumnya terdapat persamaan pemikiran antara keempat tokoh ahli ekonomi Islam diatas yang yang menjelaskan bahwa alokasi pendapatan yang utama adalah digunakan untuk selalu mendekati diri kepada Allah SWT. Selain itu pendapatan yang diperoleh seorang muslim harus sesuai dengan ajaran dan perintah agama, dan menghindari semua larangan – larangan –Nya. Sedangkan perbedaan pemikiran antara keempat ahli ekonomi Islam yaitu pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Mannan bahwa seorang muslim sebaiknya mengalokasikan pendapatan dan hartanya untuk warisan keturunannya.

Kata Kunci : Alokasi Pendapatan, Ekonomi Islam

Moto :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam**”. Salawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandi, MM selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibuk dosen Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 05 Juli 2019 M
02 Dzul-Qaadah 1440 H

Jafar Nurnasih
NIM 1516610050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN PLAGIASI	
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Pengertian Alokasi	20
B. Pengertian Pendapatan	21
C. Jenis –jenis Pendapatan.....	23
D. Sumber – sumber Pendapatan	24
E. Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam	26
1. Zakat	28
2. Sedekah dan Infak	32
3. Kharaj	35
BAB III Riwayat Hidup Objek Penelitian	39
A. Ishaq Asy-Syaitibi.....	39
B. Yusuf Qardawi	50

C. Monzer Kahf	53
D. Abdul Mannan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Alokasi Pendapatan Menurut Ishaq Asy Syaitibi.....	59
B. Alokasi Pendapatan Menurut Yusuf Qardawi.....	68
C. Alokasi Pendapatan Menurut Monzer Kahf.....	79
D. Alokasi Pendapatan Menurut Abdul Mannan	85
E. Persamaan Dan Perbedaan Alokasi Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi Islam	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

Daftar Pustaka

Tabel 4.1

i. Ringkasan Alokasi Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi Islam

Daftar lampiran :

- i. Halaman Pengesahan Judul Skripsi
- ii. Daftar Hadir Seminar
- iii. Bukti Menghadiri Seminar
- iv. Lembar Pengajuan Judul
- v. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- vi. Lembar Perubahan Judul
- vii. Bukti Bimbingan Skripsi Pembimbing I Dan II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari Allah.¹

Dalam Ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi nilai-nilai spiritualisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.²

Alokasi dan Distribusi Pendapatan dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut.

¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.31

²Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.66

Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden/kejadian buruk bagi kehidupan.³

Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi pendapatan antara lain :

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah.⁴ Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surat al-An'am (6) ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Qs. Al-an'am:165)⁵

Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di muka bumi dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia berbeda-beda, ada yang kaya dan ada pula yang miskin supaya hal itu dapat dijadikan sebagai suatu ujian, lalu Allah memberikan balasan atas amal yang dilakukan di dunia. Sehingga manusia tidak dapat menentukan dirinya

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) h. 232.

⁴Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*...,h.232

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta : CV lautan Lestari 2006), h.202.

berada dalam posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena yang menentukan hanyalah Allah.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Huud: 116

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

Artinya : “Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.”⁶

Dalam ayat diatas disebutkan “dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.” Apabila dalam suatu masyarakat terdapat kejadian yang demikian, orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, maka akan mengakibatkan orang yang tidak mampu tersebut menjadi rendah diri. Dan akan terjadi sifat yang tidak syukur nikmat. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya alokasi dan distribusi yang sesuai dan tepat.

2. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.315.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya :“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”⁷

Pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Karena seperti yang telah diterangkan oleh ayat di atas bahwa di dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian atau orang miskin yang malu untuk meminta-minta.

3. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.⁸

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.753

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h.797.

Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang kurang mampu melalui zakat, infaq dan shadaqah agar terjadi keseimbangan antara keduanya sehingga harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja.

Imam Ali r.a diriwayatkan pernah mengatakan “Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun.”⁹

Menurut Abdul Mannan larangan terhadap produksi dan konsumsi barang-barang mewah saja tanpa disertai rencana pembagian kembali kekayaan dan pendapatan tidak akan memecahkan permasalahan ekonomi massa. Yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.¹⁰

Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana *input* digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh *output* yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien.

Dengan adanya efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak

⁹ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Zikrul Hakim 2004), h.71

¹⁰ M.A. Mannan, *Teori Dan Praktek: Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), Cet-2, h.50

yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut:¹¹

1. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah.
2. Seorang muslim akan menghindari praktek alokasi dan distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme alokasi dan distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan.
4. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik, yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti: sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Alokasi pendapatan sebaiknya digunakan untuk jalan-jalan kebaikan dan mengandung masalah bagi dirinya dan bagi orang lain dengan cara mendistribusikan dan mengkonsumsi hasil pendapatan, harta dan kekayaan dengan cara yang islami.

Menurut al Ghazali perilaku konsumsi harus didasari oleh kebutuhan mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lebih jelas lagi al Ghazali berpendapat

¹¹Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Zikrul Hakim 2004), h.71

bahwa tabiat manusia selalu menginginkan yang lebih atau memenuhi hawa nafsunya. Mencintai dan ingin terus mengumpulkan harta.¹²

Manusia cenderung menimbun dan menyimpannya. Bahkan jika seorang manusia sudah memiliki dua lembah emas maka ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Menurut al Ghazali hal yang demikian adalah suatu kebodohan. Sebab telah mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Baik di dunia maupun diakhirat.

Selain itu pengaruh dari lingkungan mengenai barang- barang baru akan membuat konsumsi seseorang bertambah. Hal ini terjadi karena adanya motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan harga diri.

Dengan demikian konsumsi menjadi suatu perilaku yang tidak terbatas dan bersifat materialistik. Mementingkan kepuasan tanpa adanya dimensi spiritual yang dipertimbangkan. Konsumsi dalam ekonomi konvensional tidak memiliki orientasi pada masa depan. Baik di dunia maupun di akhirat. Dimensi spiritual dianggap sebagai sesuatu yang berada diluar wilayah ekonomi

Banyaknya kasus konsumsi alkohol, narkoba, rokok, menunjukkan bahwa manusia saat ini hanya mementingkan kepuasannya saja. Tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan dialaminya di dunia dan di akhirat.

¹²Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid 3, terj: Ismail Yakub, (Jakarta :CV. Faizan , 1979),h. 504

Al Ghazali menjelaskan bahwa perilaku konsumsi harus lebih mementingkan aspek spiritual agar tidak menimbulkan perilaku konsumsi yang berlebihan. Seperti contoh mengkonsumsi makanan sebagai kebutuhan untuk menghilangkan lapar. Mengkonsumsi pakaian sebagai kebutuhan untuk melindungi tubuh dari rasa dingin dan panas agar badan tetap sehat. Sehingga dapat menjalankan statusnya sebagai hamba Allah dan menjalankan fungsinya sebagai *Khalifatullah*¹³

Ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas konsumsi harus selalu dikaitkan dengan tujuan manusia diciptakan. Perilaku ini diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk

Secara akademik peneliti memiliki beberapa alasan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

Pertama: Sebagai kajian tasawuf yang harus ditulis secara mendalam sehingga dapat terlihat lebih jelas tentang hakikat konsumsi dalam pandangan Islam, khususnya dalam sudut pandang Pemikir Ekonomi Islam

Kedua: Perilaku konsumtif dan alokasi pendapatan pada hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupannya yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat saat ini, bahkan juga dalam kalangan masyarakat muslim harus dijelaskan batas-batasnya supaya konsumsi yang dilakukan manusia memiliki nilai ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah,

¹³Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h.31

sehingga tidak menjadi suatu perilaku yang merusak bagi masyarakat baik di dunia dan di akhirat.

Ketiga: Adanya perbedaan yang tajam tentang alokasi dalam, konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang harus dijelaskan, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi konsumen muslim dalam melakukan konsumsi.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam “

B. Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya pembahasan pada penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini yaitu alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam yang mana disini penulis akan menjelaskan bagaimana alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam pada masa Klasik dan pertengahan yang mana salah satu tokoh terkemuka pada masa itu adalah Abu Ishaq As Syaitibi yang cukup terkenal dengan karangan bukunya mengenai ekonomi Islam.

Penulis juga akan memberikan penjelasan tentang alokasi pendapatan menurut para tokoh Ekonomi Islam kontemporer yang mana antara lain yang akan dibahas adalah alokasi pendapatan menurut Yusuf Qardawi, Monzer kahf, Abdul Manan, dan penelitian ini memilih keempat tokoh ahli Ekonomi Islam tersebut karena Imam dan Abu Ishaq As Syaitibi mewakili pemikiran

tentang Ekonomi Islam Klasik, sedangkan Yusuf Qardawi, Monzer kahf, Abdul Manan, mewakili pemikiran tentang Ekonomi Islam Kontemporer.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alokasi pendapatan menurut ahli ekonomi Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alokasi pendapatan menurut ahli ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi tentang pemikiran ahli ekonomi Islam mengenai alokasi pendapatan
 - b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai alokasi pendapatan berdasarkan ekonomi Islam
2. Secara Praktis

Penelitian ini menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang bagaimana alokasi pendapatan perspektif ekonomi Islam dan memberikan gambaran agar kita menggunakan pendapatan kita sesuai dengan nilai nilai islam guna mendapatkan Ridho dari Allah SWT.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini karena penelitian sebelumnya telah membahas alokasi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam, di antaranya:

Pertama, penelitian Moh. Holis dengan judul: “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2018 pada UIN Walisongo memberikan kesimpulan bahwa: Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.¹⁴

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang Islami,

¹⁴ Moh. Holis, “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. 2, November 2016, h. 13.

yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi

Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan kajian ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian sebelumnya membahas masalah distribusi, dan berdasarkan beberapa wilayah Indonesia, sedangkan penelitian membahas masalah alokasi pendapatan perspektif para ahli ekonomi

Kedua, Moh. Ah. Subhan ZA dengan judul: “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam”. Tahun 2013 pada BAZ dan LAZ Indonesia memberikan kesimpulan bahwa: Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam memang mengakui hak milik pribadi, akan tetapi hak milik pribadi tersebut harus bisa didistribusikan dengan baik. Milik pribadi tersebut dipergunakan untuk nafkah diri dan keluarga dalam menjalani kehidupan, berinvestasi untuk modal produksi sehingga bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang lain, memberikan pertolongan untuk orang lain melalui zakat infaq dan shodaqoh. Dengan cara seperti ini, maka harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam kehidupan sosial.

Melihat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sementara

di sisi lain masih banyaknya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, maka zakat, infaq dan shodaqoh merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diterapkan sebagai kebijakan fiskal atau diberdayakan melalui BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Indonesia. Peran BAZ dan LAZ perlu dioptimalkan dalam masalah pemberdayaan zakat infaq dan sodaqoh ini karena meskipun penduduknya mayoritas muslim ternyata mereka banyak yang enggan mengeluarkan derma tersebut. Walaupun sebagian orang kaya ada yang mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dengan diberikan secara langsung oleh dirinya kepada fakir miskin. Pemberdayaan melalui BAZ dan LAZ akan lebih baik daripada dikeluarkan secara individu dikarenakan akan terkoordinasi, baik dalam penarikan maupun penyalurannya.

Oleh karena Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penataan masalah ini. Peran BAZ dan LAZ harus dioptimalkan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian ini adalah berdasarkan perspektif Islam. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang secara spesifik dalam distribusi zakat pada suatu lembaga, sedangkan penelitian ini membahas alokasi pendapatan berdasarkan perspektif ahli ekonomi secara umum.

Ketiga, Almizan dengan judul “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam” memberikan kesimpulan bahwa: Kesejahteraan di dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah SAW, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.¹⁵

Persamaan penelitian ini adalah berdasarkan perspektif Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana alokasi pendapatan menurut para ahli, penelitian diatas membahas distribusi pendapatan

Ke empat, Abd. Muntholip dalam penelitiannya yang berjudul “ *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Islam*” Tahun 2011 IAIN Tulungagung Penelitian ini membahas tentang prinsip dasar perilaku konsumsi dalam perspektif Islam yang harus dilakukan dengan sewajarnya agar tidak terjadi perilaku yang berlebihan, pada penelitian ini hanya fokus pada etika sebagai landasan dalam konsumsi dan tidak mengungkapkan tentang bagaimana

¹⁵ Almizan dengan judul “Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, dalam jurnal Maqdis, Vol 1, No.1, Januari-Juni 2016, h.80

mengelola harta agar perilaku konsumen tidak hanya sebatas konsumsi tapi juga bisa menjadi produksi dan distribusi¹⁶

Persamaan penelitian diatas adalah berdasarkan perspektif Islam, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian diatas membahas bagaimana perilaku konsumen, penelitian ini membahas alokasi pendapatan dalam perspektif ahli ekonomi Islam.

Kelima, Indah Fitriani dalam penelitiannya yang berjudul “ *Distribusi Pendapatan Menurut Abdul Mannan*”, Tahun 2011 pada IAIN Tulungagung penelitian ini menerangkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan antara lain :

1. Pembayaran zakat dan *ushr* (pengambilan dana pada tanah *ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam).
2. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.
3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi.
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak.
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.

¹⁶Abd. Muntholip, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam*, Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 01, Nomor 01 (April 2012)

7. Mendorong pemberian Infaq dan shadaqah untuk fakir miskin.

Persamaan penelitaian ini adalah berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan menurut ahli ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian diatas membahas tentang distribusi pendapatan menurut satu tokoh ekonomi, penelitian ini membahas alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Reseach*). Studi pustaka memiliki dua jenis penelitian, yaitu: *pertama*: penelitian studi pustaka yang membutuhkan kajian empirik di lapangan, *kedua*: penelitian studi pustaka yang membutuhkan kajian filosofik dan teoritik yang ada kaitannya dengan fakta empirik.¹⁷

Objek dalam penelitian ini adalah buku atau karya yang ditulis oleh para ahli ekonomi Islam sebagai gambaran dari pemikirannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif sesuai dengan apa yang ada dalam karya para ahli ekonomi Islam.

2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Noeng Muhadjir, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI III*, RAKE SARASIN, (Yogyakarta : Empat Salemba 1996), h.159

a. Sumber data

Dalam penelitian ini yaitu: sumber data sekunder berupa buku atau kitab karya dari para ahli ekonomi Islam antara lain: Syatibi dengan bukunya *Al-muafaqat*, Qardawi dengan buku *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Kahff dengan bukunya *Harta Dalam Islam* dan Mannan dengan bukunya *Distribusi Harta Dalam Islam*.

b. Metode pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian literatur, karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku dan karya yang merupakan sumber data dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang akan diolah peneliti dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai hasil dari hasil penelitian.

3. Metode analisis data

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yang akan memberikan gambaran sejelas mungkin

tentang konsep alokasi pendapatan perspektif ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan ditulis secara sistematis dan disajikan dalam lima bagian. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan utama dalam penelitian ini. Fokus penelitian, bagaimana prosedur penelitian ini dilakukan dan penjelasan yang berkaitan dengan manfaat dan tujuan penelitian.

Bab kedua berisi kajian teoritik mengenai pemikiran para ahli ekonomi Islam yang diteliti, yaitu gambaran konsep alokasi pendapatan menurut Islam secara umum.

Bab ketiga memuat tentang biografi para ahli ekonomi Islam antara lain: Syatibi, Yusuf Qardawi, Mannan Dan Monzer Kahff yang meliputi riwayat hidup, karya-karya dan pengaruhnya. Disini dijelaskan bagaimana perjalanan hidup para ahli, karya-karya yang telah dihasilkannya, dan bagaimana pengaruh pemikirannya dalam dunia Islam, dan khususnya dalam dunia tasawuf dan ekonomi Islam .

Selanjutnya bab keempat yang merupakan pokok hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, bab ini akan menjawab

rumusan masalah tentang bagaimana alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam yang dapat digunakan sebagai landasan bagi seorang muslim dalam mengalokasikan pendapatan sesuai dengan Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada peneliti yang akan datang serta para pembaca secara umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Alokasi

Arti kata alokasi menurut KBBI adalah :

1. Penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli); penjatahan;
2. Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan contoh: 'Pemerintah memberi alokasi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar'
3. Pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya
4. Penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misal tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal; (*Manajemen*)¹⁸

B. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 21

adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁹

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu.

Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.²⁰

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus...*, h. 185

²⁰Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79

pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat.²¹

Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.²²

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.²³

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa

²¹Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 3

²²Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7:9.

²³Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 132

pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan.²⁴

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian

Dalam al-Qur“an surat An-Nisa“ ayat 29 tersirat tentang pendapatan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

C. Jenis - Jenis Pendapatan

Rahardja dan Manurung (2001) membagi pendapatan menjadi tiga

bentuk,yaitu:

1. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

2. Pendapatan Uang

²⁴ Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h.27

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

3. Pendapatan Personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.

Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan menjadi 2 (Tohar, 2003):

- 1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan pengeluaranbiaya-biaya.
- 2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaranbiaya-biaya.

D. Sumber-Sumber Pendapatan

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan lewat upaya-upaya individu itu sendiri. Penekanan kewajiban personal bagi setiap muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya, tanpa terpenuhi kebutuhan ini, seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan kondisi kesehatan badan dan mentalnya serta efisiensinya yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban ubudiyahnya.²⁵

Ibnu sina berpendapat bahwa adanya harta milik pribadi pada

²⁵ Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 175

umumnya berasal dari dua jalan, yaitu:

- a. Harta warisan, yaitu harta yang diterima dari keluarga yang meninggal.
- b. Harta usaha, yaitu harta yang diperoleh dari hasil bekerja.

Lain halnya dengan harta warisan, untuk memperoleh harta seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh harta agar dapat terus hidup. Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, pekerja terampil dengan pekerja yang tidak terampil. Akibatnya, tingkat keseimbangan pendapatan di antara mereka akan berbeda. Perbedaan pendapatan juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang bukan berupa uang. Beberapa pekerjaan lebih menyenangkan dari pekerjaan lainnya. Hal ini disebutkan dalam surah an-nisa ayat 32. Islam tidak percaya dalam persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena menghendaki kesempatan bagi perkembangan bakat masing-masing.

Rahardja dan Manurung (2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

1. Gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

2. Asset Produktif

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya.

3. Pendapatan Dari Pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh tiap-tiap individu dari bekerja atau berusaha yang dapat berupa uang, barang dan lain-lain penerimaan.

E. Alokasi Pendapatan Dalam Islam

Perbedaan kepemilikan harta dalam kehidupan manusia merupakan hukum dan ketetapan Allah SWT yang mempunyai banyak hikmah dan maknanya bagi kehidupan manusia. Dengan perbedaan pendapatan dan kepemilikan inilah manusia memiliki peran lebih diantara makhluk lain di kehidupan ini. Disamping itu, perbedaan ini membawa pentingnya makna kerja sama Antara yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kepentingan-kepentingan hidupnya. Perbedaan pendapatan dan kepemilikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dengan perbedaan ini bukan menjadi alasan manusia Antara satu orang dengan orang lain untuk melegitimasi

kedudukannya dihadapan Allah SWT sebagai mahluk yang mulia atau hina.

Mulia atau hina hanya berkaitan dengan sifat ketakwaan dalam diri manusia.²⁶

Perbedaan pendapatan dan kepemilikan harta ini merupakan upaya manusia unuk bisa memahami nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukan dengan sesamanya. Maka dengan perbedaan ini ada perintah Allahh yang merupakan suatu ibadah ketika mengamalkanya. Bagi yang berlebih kepemilikan hartanya, maka ada perintah untuk mendistribusikan sebagian kepemilikan hartanya. Sedangkan bagi yang kekurangan kepemilikan harta maka ada perintah bersabar diatas kekurangan, dan tidak menjadikan nya berkecil hati dan merasa kesusahan.

Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Pemilikan harta pada hanya beberapa orang saja dalam suatu masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan hidup dan buruk bagi kehidupan.

Dalam hal ini seorang individu muslim harus faham dan mengerti masalah alikasi pendapatan dalam islam, demikian pula pemerintah atau ulam mempunyai peran penting untuk menjadi motiator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai alat atau instrument distribusi tersebut adalah melalui zakat, sedekah, infa dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam hiduo social, selain juga mengajarkan kepada umat islam rasa keimanan dan kecintaan kepada Khaliknya.

²⁶ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta : Penerbit Erlangga,2012), h .132

Distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. maka distribusi dan alokasi pendapatan dalam ekonomi islam menjadi perhatian bagi para ahli ekonomi islam dan konvensional sampai saat ini.

Jawaban sementara dari masalah ini, islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infa, shadaqah. Kemudian baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan beban dan masalah hidup orang lain dengan memberikan langsung atau tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan secara sama rata, letak pemerataan dalam islam adalah keadilan atas dasar masalah. ²⁷

a. Instrument Alokasi Pendapatan Dalam Islam

Dalam wacana fiqih islam peraturan terhadap distribusi pendapatan Antara lain :

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut Sulaiman Rasyid (2005) adalah “ kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat”. Perintah zakat dalam rukun islam menandakan betapa pentingnya ibadah ini. Menurut ulama ahli tafsir, Allah SWT didalam kitab suci-Nya telah berfirmann di 82 ayat yang

²⁷Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h. 133

menyebutkan perintah untuk membayar zakat bersamaan dengan perinyah mengerjakann sholat.²⁸

Dari segi hukumnya, zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan fardu a'in atas tiap- tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hal ini juga mengandung dua fungsi ibadah yaitu beribadah secara individual dan juga melaksanakan ibdah secara social bahkan keharmonisan antarindividu muslim terutama antara orang yang berlebih harta dan yang kekurangan harta. Dari segi kebaikan rezekinya zakat mensucikan harta orang yang beriman karena rezeki yang diperolehnya, terkadang tercampur dengan masalah-masalah yang subhat. Dalam hadits juga Rasulullah SAW bersabda “ Tunaikanlahzakat dari harta kalian, karena zakat akan mensucikan kalian “. Dalam riwayat lain juga Rasulullah juga bersabdaa “ Bayarlah zakat, karena ini merupakan sesuatu yang mensucikann kalian”. Juga dalam sebuah hadits disebutkan “ Jagalah harta kalian dari kotorann dosa-dosa atau kesia-siaan ”²⁹.

b. Dalil Zakat

Terdapat dalam surat An Nisa ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ
أَشَدَّ خَشِيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ

²⁸Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h .134

²⁹Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h .135

قَرِيبٍ قُلِّ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا



Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka : tahanlah tanganmu berperang, demikianlah sholat dan bayarlah zakat hartamu, setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dari itu takutnya, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang kepada kami, mengapa tidak engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi ? Katakanlah kesenangan didunia ini sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertaqwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.”³⁰

Juga dalam surat At Taubah ayat 103 artinya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka , sesungguhnya doa kamu ini menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui ”³¹

c. Kegunaan Zakat

Kegunaan zakat ini sungguh penting dan banyak, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang

³⁰Departemen Agama RI, *Al Quran...* , h.77

³¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h .137

miskin.lebih jelas kegunaan zakat menurut Sulaiman Rasyid (2005) antara lain :³²

1. Menolong orang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibanya terhadap Allah dan terhadap masyarakat lainnya
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan biasa membayar amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat At taubah ayat 103 : “ Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat Allah SWT
4. Guna mencegah kejahatan yang akan timbul dari si miskin yang lemah iman dan lemah pemahamanya Guna mendekatkan hubungan kasih antara sikaya dan miskin

d. Objek Zakat

Menurut Al- Gazali dalam kitabnya Asrar ash-Shaum dan Azzakat bahwa objek zakat terdiri atas 6 jenis, antara lain zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat niaga, zakat rikaz dan

³²Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h.135

tambang, zakat pertanian dan zakat fitrah, selain itu menurut kontemporer ada juga zakat profesi.³³

2. Sedekah Dan Infaq

Ayat ayat yang menganjurkan bersedekah atau berinfaq cukup banyak, berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Rabbnya artinya. Sudah sepantasnya orang-orang beriman dan bertaqwa senang bersadaqah atau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 3 :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka .

Penjelasan menurut ahli tafsir “ Wamimma razana hum Yun Fiquun” (menafkahkan sebagian rezeki) ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikanya oleh tuhan kepada orang-orang yang telah di syariatkan oleh agama memberinya seperti orang fakir, miskin kaum kerabat, anak yatim, dan lain lain. Dalam ayat lain yaitu surat Al Baqarah ayat 254:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

³³ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h .150

“ Hai orang –orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”

Dalam surat yang sama pada ayat 245, Allah SWT berfirman :”

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allahh), maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. Demikian pentingnya berinfaq atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, sehingga perkara ini disebut dalam Ayat –ayat Allah SWT.

Diantara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan infaq dan shadaqah antara lain :” bersedekahlah walau hanya dengan sebutir kurma. Hal itu akan mengurangi penderitaan orang yang sedang kelaparan disamping memadamkan api akibat perbuatan dosa seperti halnya air yang memadamkan api. “ (HR. Ibn Al mubaraq). Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda : “ Tiada seorang muslim bersedekah dengan hasil usahanya yang baik (dan memang Allah tidak akan menerima sesuatu selain yang baik), kecuali ia akan menerimanya lalu membesarkannya sebagaimana seorang dari kamu membesarkan anak unta miliknya, sedemikian sehingga sebutir kurma yang (yang disedekahkan) akan tumbuh (pahalanya) menjadi sebesar

gunung uhud “ (HR Al Bukhari, Muslim dan Tarmizi dari Abu Hurairah).³⁴

Mengenai distribusi sedekah dan infaq pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan asnaf, namun pada shadaqah lebih diutamakan pada tingkatan yang lebih membutuhkan dan juga berkaitan dengan golongan orang yang lebih dekat kepada Allah SWT.

Pembagian sedekah juga bisa diarahkan pada keluarga dekat, hal ini berkaitan dengan silaturahmi, sebagaimana hadis Rasulullah: “ Diriwayatkan dari Sulaiman bin Amr R.A, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “ sedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, dan sedekah kepada keluarganya terdapat dua perkara yaitu sedekah dan silaturahmi” (HR. Ahmad, Tirmizi).

Instrument distribusi pendapatan dalam islam, antara lain ghanimah, fai, kharaj, dan jizyah.³⁵

3. Al- Kharaj (Pajak)

a. pengertian al- kharaj (pajak)

Pajak adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditiunikan .keterangan tentang pajak dalam al-uran berbeda dengan

³⁴ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h .151

³⁵ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h.161

keterangan tentang jizyah .oleh karena itu, penanganan pajak di serah kan kepada ijtihad imam. Allah ta'ala berfirman:³⁶

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “atau kamu meminta upah kepada mereka ?maka upah dari tuhan mu adalah lebih baik”.(al-mukminun:72)

ada dua penafsiran tentang firman allah ta'ala “am tas'uluhum kharjan”.

- a. Kata Kharaj Artinya Upah
- b. Kata Kharaj artinya manfaat

ada dua penafsiran tentang firman allah ta'ala ,” fakharaju rabbika khairun”

- a. rezeki tuhan mu di dunia itu lebih baik.penafsiran al-kalbi
- b. pahala tuhan mu diakhirat itu lebih baik . ini juga penafsiran al-kalbi dan al- hasan

Abu Amr bin al-ala' berkata : “ perbedaan antara al- kharju dengan al-kharaj bahwa al –kharju (upah) direapkan kepada orang ,sedang al-kharaj (pajak) di terap kan kepada tanah “ tanah pajak berbeda dengan tanah zakat dalam hal kepemilikan dan hukum.

Semua tanah itu terbagi menjadi empat bagian :³⁷

³⁶ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h.162

³⁷Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h.164

- a. tanah yang sejak awal di hidupkan kaum muslimin status tanah tersebut adalah tanah zakat .tanah seperti itu tidak boleh di kenakan pajak pembahasan tanaah zakat ini di muat dalaam bab meng hidupkan lahan mati.
- b. Tanah yang pemiliknya masuk islam. Ia berhak memiliki tanah tersebut .menurut imam syafi'I "taanah jenis ini adalah tanah zakat .jadi tanah tersebut tidak boleh di kenakan pajak " abu hanifah berkata "imam (khalifah) mempunyai kebebasan menjadikan tersebut sebagaai tanah pajak atau tanah zakat .jika ia telah menjadikan tanah tersebut sebagai tanah pajak ,ia tidak boleh mengubah status nya menjadi tanah zakat .sebaliknya jika ia telah menjadikan tanah tersebut sebagai tanah zakat ,ia tidak boleh mengubah statusnya menjadi tanah pajak
- c. Tanah yang di dapatkan dari orang-orang musrik dengan jalan kekerasan senjata. Menurut Imam Syafi'i " tanah tersebut adalah Ghanimahyang dibagikan kepada penerimanya dan menjadi tanah zakat yang tidak terkena kewajiban untuk membayar zakat, " Imam Malik menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf bagi kaum muslimin dan dikenakan pajak atas tanah tersebut. Abu hanifah berkata " Imam Khalifah mempunyai kebebasan untuk memilih kedua opsi menjadikanya tanah pajak atau tanah zakat.³⁸

³⁸Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam..., h.162

- d. Tanah yang didapatkan dari orang-orang musrik dengan jalan damai tanah ini wajib dikenakan pajak

Dalam wacana fiqih islam peraturan dalam rangka redistribusi pendapatan dalam islam adalah zakat, yang hukumnya wajib, infaq (sunah) shadaqah (sunah) ghanimah, fai dan kharaj.

Dampak yang timbul dari redistribusi pendapatan sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya antara lain

1. Menciptakan kehidupan yang saling menghargai antar umat manusia
2. Negara yang ikut andil dalam proses mekanisme distribusi pendapatan seorang muslim.

Alokasi pendapatan dalam islam didasarkan pada nilai nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.³⁹

1. Keadilan

Keadilan dalam islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum islam. Persoalan yang menjadi perhatian islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kedzaliman, ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan social

2. Kebebasan

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagraffindo Persada,2014) h. 135

Nilai yang utama dalam alokasi pendapatan dan kekayaan adalah kebebasan. Menurut Al-Qardawi pembolehan dan pengakuan atas kepemilikan harta dan pendapatan pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi islam. Namun sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti system ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali.⁴⁰

Nilai kebebasan dalam islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seseorang muslim dapat menjadi hak miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan untuk dirinya dan untuk nafkah keluarganya dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dengan demikian dapat dipahami konsep kepemilikan dalam perspektif ekonomi islam menjadikan nilai-nilaimoral sebagai factor yang bersentuhan dengan hukum-hukum allah.

Setiap individu terus berusaha mencapai tingkat kemampuan materi, akan tetapi selalu ada pihak yang berkekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan. Kaya dan miskin merupakan sunantullah, harus dipahami islam tidak menjadikan kesamaan ekonomi untuk semua manusia dan umat sebagai tujuan utama dari distribusi

⁴⁰ Rozalinda, Ekonomi Islam, ,h 135

pendapatan islam. Namaun dengan demikian upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah sebuah keharusan dan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai upaya untuk membantu pihak yang berkekurangan.

BAB III

RIWAYAT HIDUP OBJEK PENELITIAN

A. Abu Ishak As-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi, diambil dari nama negeri asal keluarganya, *Syatibah (Xativa atau Jativa)*. Mengikuti Muhammad Khalid Masud, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat diketahui secara jelas al-Syatibi berasal dari keluarga Arab suku Lakhmi.⁴¹

Meskipun dinisbahkan kepada negeri *Syathibah*, diduga keras al-Syatibi tidak lahir di sana, oleh karena mengikuti catatan sejarah, kota Jativa telah berada di tangan kekuasaan Kristen dan umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syatibi. Kemungkinan besar keluarga al-Syatibi meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dimaksud dan kemudian menetap di Granada.⁴²

Sebagaimana tempat lahirnya, maka tanggal kelahiran al-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya orang yang berbicara mengenai dia hanya menyebut tahun kematiannya, yakni tahun 1388 (790 H). Mengikuti Hamka Haq dapat diduga al-Syatibi lahir dan menempuh

⁴¹ Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.277

⁴² Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 278

hidupnya di Granada dalam masa kekuasaan Yusuf Abi al-Hajjaj (1333-1354) dan Sultan Muhammad V (1354-1359, 1362-1391). Dugaan ini berdasar pada Perbandingan antara tahun kewafatan al-Syatibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut. Mungkin karena segenap hidup dan pengabdianya berlangsung di negeri tersebut, al-Syatibi juga dikenal dengan gelar al-Gharnathi.⁴³

Oleh karena minimnya data sejarah tentang latar belakang al-Syatibi maka hal ini juga menyulitkan untuk memperoleh data rinci tentang pendidikan yang ditempuh.

Pada masa pemerintahan Yusuf Abu al-Hajjaj Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya Universitas Granada sehingga dapat diduga masa belajar mengajar al-Syatibi ada kaitannya dengan universitas tersebut. Khalid Masud menyebutkan beberapa nama guru maupun murid dari al-Syatibi, antara lain :

1. Ibn al-Fakhkhar al-Ilbiri (w. 1353/754 H) guru Bahasa Arab;
2. Imam al-Maqqari, guru Ushul Fiqh;
3. Abu Ali al-Manshur (w. 1369/770 H), dan al-Syarif al-Tilirisani (w.1369/771 H) guru Filsafat dan Ilmu Kalam.

Melalui kedua guru yang disebut terakhir al-Syatibi memperoleh pengetahuan tentang pemikiran Mu'tazilah dan pemikiran rasional lainnya. Bahkan oleh Abu 'Ali al-Manshur, al-Syathibi diperkenalkan

⁴³ Muhammad Halid Masud, *Islamic Legal Filosofi dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam*(Makassar: Pustaka Pelajar 1992), h. 64

dengan buku-buku Mu'tazilah, seperti *Al-Dalail* dalam Ilmu Kalam dan *Al-Mu'tamad* dalam Ushul Fiqh, yang ditulis oleh Abu al-Husayn al-Bashri; *Al-Tafsir* oleh Al-Qadi 'Abd Jabbar dan tafsir *Al-Kassasyaf* oleh Zamakhsyari.

Sementara itu dapat diperkirakan pula, al-Syatibi memperoleh pengetahuan tentang filsafat dari al-Syarif al-Tilinsani, yang juga mengajar Ibnu Khaldum yang hijrah dari Fez ke Granada di tahun 1362 dan menjadi Pembantu terdekat bagi Sultan Muhammad V. namun demikian, mengikut Khalid Masud, Ibnu Khaldum tidak menyebut nama al-Syatibi dalam catatan sejarah yang ditulisnya, boleh jadi karena saat itu nama al-Syatibi belum menonjol dan belum dikenal secara luas sebagai figure ulama besar. Apatah lagi bila diingat bahwa al-Syatibi dan Ibnu Khaldum hidup dalam masa yang sama dan sama-sama pernah berguru dari seorang guru, maka wajar bila Ibnu Khaldum belum menilai sosok al-Syatibi sebagai ulama besar ketikaitu.

Al-Syatibi mempunyai sejumlah murid antara lain Abu Bakar bin 'Ashim dan saudaranya Abu Yahya bin 'Ashim, serta Abu Abdullah al-Bayani. Abu Bakar bin 'Ashim pernah menjabat sebagai hakim (*al-qadi*) di Granada, dan terkenal dengan bukunya *Tuhfat al-Hukkam* yang merupakan kompilasi hukum untuk digunakan oleh para hakim di Granada. Berdasarkan ini, boleh jadi al-Syatibi pernah aktif mengajar dan mungkin tempat mengajarnya adalah Universitas Granada.⁴⁴

⁴⁴ Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 278

Terdapat beberapa karya tulis al-Syatibi dan diantara karya tulisnya yang dapat diketahui adalah, *Syara al-Jalil 'ala al-Khulashat fi al-Nahw*, *Al-Muwafaqat*, *Al-I'tisham*, *Al-Ifadat wa al-Insyadat*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Ushul al-Nahw* dan sejumlah fatwa. Untuk sementara ini terdapat dua karya tulis al-Syathibi yang sampai ketangan pembaca, yaitu *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*.

Al-Muwafaqat merupakan karya monumental al-Syatibi, yang di dalamnya terdapat konsep al-Syatibi tentang *mashlahat*. Buku ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Tunis dan diedit oleh al-Qa'iji, 'Ali al-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani, pada tahun 1884 (1302 H), kemudian tercetak beberapa kali dengan editor yang berbeda, dan pada tahun 1969 oleh Mathba' Muhammad 'Ali, Kairo menerbitkan cetakan Kelima kitab ini, dengan editor Muhammad Muhiy al-Din 'Abd al-Hamid.

Buku ini banyak menarik minat dan perhatian sejumlah intelektual muslim modern, karena mengandung unsur-unsur pembaruan yang merupakan Kontribusi terhadap penyusunan konsepsi hukum Islam modern.

Muhammad Abduh, pelopor pembaruan pemikiran dalam Islam, pernah menganjurkan kaum intelektual untuk menjadikan buku *Al-Muwafaqat* sebagai rujukan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum Islam.⁴⁵ Hal yang sama juga dilakukan Muhammad Iqbal ketika berbicara tentang hukum Islam di negerinya,

⁴⁵ Muhammad al-Khuddari, *al-Muwafaqat*, (Yogyakarta: Ekonosia, 1969), h.12

Pakistan. Iqbal sangat tertarik dengan konsep *mashlahat*, dan dalam Kaitan itu, Iqbal melihat bahwa kemashlahatan primer (*daruri*) relevan dengan kebutuhan pembinaan hukum Islam di negara Pakistan. Abu al-A'la al-Maududi malah menganjurkan menerjemahkan buku *Al-Muwafaqat* disamping buku-buku Ushul Fiqh lainnya, dalam rangka pemahaman tentang falsafah hukum Islam. Sayangnya buku ini bukanlah sebuah buku yang mudah dicerna dan dipahami. Kesulitannya karena pada kenyataannya, *Al-Muwafaqat* memang tidak hanya berisikan Ushul Fiqh murni dalam arti kaidah-kaidah dan dalil-dalil, tetapi sarat juga dengan analisa teologis, filosofis, dan mistik. Hal itu dimaksudkan oleh penulisnya untuk mengisi kembali pemikiran hukum Islam yang telah bersifat teoritis semata-mata dengan pemahaman maksud syariat yang mendalam.⁴⁶

B. Yusuf Al-Qaradhawi

1. Kelahiran Yusuf Al-Qaradhawi

Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.⁴⁷

Selain nama Syeikh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi nama

⁴⁶Muhammad Iqbal, *The Reconstrution Thought in Islam*, (New Delhi : Kitab Bayan, 1981), h. 169-174

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Al-Qaradhawi*, terj: H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.399

lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973.⁴⁸

Di berbagai negara di dunia, nama Dr. Yusuf Qardhawi (ada yang menulisnya dengan Yusuf al-Qaradhawi), sangat populer. Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis, pandangannya sangat luas dan tajam⁴⁹

2. Pendidikan Dan Perjuangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.

⁴⁸ <http://kolom-biografi.blogspot.com>. senin, Juni 2019, 21.00 wib.

⁴⁹ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf-Qardhawi.htm>. senin, Juni 2019, 21.00 wib

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama Yusuf al-Qaradhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan. Departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu- ilmu lainnya.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qaradhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh Imam mesjid. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al- Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih Fakultas Ushuluddin untuk menekuni bidang aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadist⁵⁰

Pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al- Azhar Mesir dengan meraih ranking pertama dari mahasiswa seangkatannya yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master S2 di Fakultas Sastra dan bahasa dan dapat di selesaikan pada tahun 1954, dan pada tahun 1955 beliau mendapatkan sertifikat untuk mengajar.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 16

Merasa belum puas dengan ilmunya, pada tahun 1958 beliau kembali mengambil perkuliahan di tingkat di tingkat Master S2, namun pada kali ini pada jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1960 beliau selesai. Gelar Doktor baru diraihinya pada tahun 1973 dengan peringkat *Summa Cum Laude* dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Wa Atsaruha Fi Hill Al-Masyakli Al-Ijtimyiah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan).⁵¹

Disertasinya tersebut seharusnya dapat di selesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun Karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan disertasinya tersebut dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam “Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara militer selama dua tahun.

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi telah menulis berbagai buku dalam berbagai bidang kelimuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqih, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Qaradhawi sangat

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 1

diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Bagi seorang ilmuwan dan cendekiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif . Ada sekitar 100 karya ilmiah yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik, agama, dakwah dan sebagainya. Diantara buku- buku ilmiah beliau yang berkenan dengan ekonomi yang sudah populer

Berikut sejumlah buku karya yusuf al-Qaradhawi:⁵²

- a. Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqih, Qaradhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqih maupun Ushul Fiqih. Antara lain : *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik).
- b. Ekonomi Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qaradhawi antara lain, *Fiqh Zakat*, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*; (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawa'id al-*

⁵² <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.htm>, Senin, 13 juni 2019, Pukul 21.00 wib

Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).

- c. Pengetahuan tentang al-Quran dan Sunnah. Qaradhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Al-Quran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Al-Quran maupun Sunnah. Buku bukunya antara lain: *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al Quran), *Al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).
- d. Akidah Islam. Dalam bidang ini Qaradhawi menulis sekitar empat buku, antara lain: *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar), Selain karya diatas, Qaradhawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Qaradhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya

Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan

kedalam bahasa indonesia yaitu.⁵³

1. *Al-Khashooiish Al-Islam Li Al-Islam*
2. *Fii Fiqhil Auliyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il Qarani Was-Sunnati*
3. *Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub*
4. *Ghairul Muslim Fil Mujtama' Al-Islam*
5. *Al-Ijtihad Fi Syari'ah Al Islamiah (Ijtihad Dalam Islam)*
6. *Fiqh Al-Zakah (Hukum Zakat)*
7. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam, Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami (Norma Dan Etika Ekonomi Islam)*. Didalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam.

C. Monzer Kahff

Beberapa sarjana muslim mengabdikan hidup mereka dan berusaha untuk mengembangkan ide-ide ekonomi Islam dan sistem keuangan, dan Dr. Monzer Kahf adalah salah satunya. Dr. Monzer Kahf adalah warga negara Amerika Serikat yang saat ini tinggal di Westminster, California dengan istri dan anak-anaknya. Beliau lahir pada tahun 1940 di Damaskus, Ibukota Suriah.

Dr. Monzer Kahf menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari lembaga pendidikan di Damaskus, kemudian mengambil gelar sarjana

⁵³ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.htm>, Senin, 13 juni 2019, Pukul 21.00 wib

BA dalam perdagangan dari Universitas Damaskus pada bulan Juni tahun 1962. Pada saat yang sama Dr. Monzer Kahf diberi penghargaan oleh presiden Suriah atas kinerja yang luar biasa.

Pada tahun 1967, Dr. Monzer Kahf mencapai ‘Diploma Tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB lembaga perencanaan, di Suriah. Selanjutnya, sejak tahun 1968 Monzer Kahf menjadi Akuntan Publik yang bersertifikat di Suriah. Bukan hanya itu, pada bulan Maret tahun 1975 Monzer Kahf mendapat gelar Ph.D di bidang ekonomi (mayor pengembangan mata uang dan ekonomi) di University of Utah, Salt Lake, kota Utah.

Dr. Monzer Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan pakar Syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang Fiqh Islam dan studi Islam. Tidak diragukan lagi, dapat disebutkan bahwa kinerja Dr. Kahf cukup memuaskan dalam organisasi. Beliau tergabung dalam organisasi yang berbeda-beda dalam universitas, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan. Dr. Kahf bekerja dengan sangat baik sekali. Berikut ini adalah jenjang karir Dr. Monzer Kahf, antarlain:

1. Tahun 1962-1963, Dr. Monzer Kahf menjadi Instruktur dari *School of Business, University of Damascus*, Suriah.
2. Tahun 1963-1971, Dr. Monzer Kahf menjadi auditor dari kantor Audit Negara Pemerintahan Suriah.
3. Tahun 1971-1975, Dr. Monzer Kahf menjadi asisten dosen pengajar

ilmu ekonomi di UniversitasUtah.

4. Dari tahun 1974-1999, Dr. Kahf menjadi anggota dari *American Economic Association*.
5. Tahun 1975-1981, Dr. Monzer Kahf menjadi Direktur Keuangan di masyarakat Islam Amerika Utara dan Manajer Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam bagi umat Islam di AmerikaUtara.
6. Tahun 1980, Dr. Monzer Kahf menjadi salah satu anggota pendiri ‘*Assosiation International Economic Islam*’ dan ‘Asosiasi Muslim Ilmuwan Sosial’ dari Amerika Serikat danKanada.
7. Tahun 1985-1999, Dr. Kahf menjadi peneliti ekonomi.
8. Tahun 1989-1991, Dr. Kahf menjadi Kepala Divisi.
9. Tahun 1995-1999, Dr. Kahf menjadi *Senior Research Economist* penelitian Islam dan lembaga pelatihan dari *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah, Arab Saudi. Beliau telah menunjukkan hasil kinerja yang yang luar biasa dalam beberapa hal,seperti:
 - a. Mempersiapkan rencana penelitian
 - b. Mengevaluasi karya penelitian
 - c. Mengorganisir seminar tentang ekonomi Islam, perbankan dan keuangan
 - d. Menulis makalah penelitianasli
 - e. Menghasilkan ide-ide untuk proyek-proyekpenelitian
 - f. Melakukan koordinasi dengan departemen lain dan jaringan

dengan organisasi penelitian yang lain.

10. Tahun 2004-2005, Dr. Monzer Kahf bergabung di Universitas Yarmouk, Jordan, sebagai guru besar ekonomi Islam dan perbankan dalam program pascasarjana serta mengajar ekonomi Islam.
11. Mulai tahun 1999-sekarang, Dr. Kahf bekerja sebagai konsultan, Trainer dan dosen perbankan syariah, keuangan dan ekonomi serta memiliki praktek pribadi di California, Amerika Serikat.

Dr. Monzer Kahf juga mendirikan negara Indiana berlisensi *Credit Union* asosiasi mahasiswa muslim dan Perumahan Koperasi Islam Indiana pada tahun 1980. Koperasi tersebut berada di Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu, Dr. Kahf juga konsultan Islam Perumahan Koperasi, Toronto, Kanada, dan masyarakat Islam Amerika Utara serta masjid di Amerika Serikat dan Kanada pada hal-hal 'prosedur kerja awal' dan hukum Islam yang berkaitan dengan properti di pernikahan, warisan, wasiat terakhir dan kepercayaan hidup masing-masing. Dr. Kahf juga menyediakan hukum syariah bagi lembaga keuangan Islam di Amerika Serikat, Kanada, Trinidad, Nigeria dan Guyana.

Dr. Monzer Kahf juga telah mengunjungi banyak negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Timur Tengah, Eropa, Karibia, Asia Tenggara, serta Afrika untuk tujuan kuliah dan seminar, konferensi serta sebagai konsultan bagi lembaga keuangan juga menyampaikan ceramah pada hukum Islam keuangan dan peraturan

ekonomi Islam dan perbankan, wakaf, perencanaan perumahan Islam, amal dalam agama Islam (zakat), Khotbah Jum'at di Masjid-masjid dan pusat Islam. Beliau juga speaker dalam dua program dari Islam Online. Net: Hidup Fatwa dan Hidup dialog dalam sesi khusus pada perbankan syariah, keuangan, zakat dan wakaf.

Dr. Kahf juga menjadi penulis 28 buku dan buklet dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab di perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat, wakaf. Beberapa bukunya juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Turki dan Korea. Beberapa buku familiarnya adalah 'Ekonomi Islam: Studi Analitik Fungsi dari Sistem Ekonomi Islam', 'Ekonomi Zakat', 'Hubungan Ekonomi Internasional dari Perspektif Islam', dan lain-lain.

Beliau telah mengembangkan beberapa modul hak cipta di perbankan dan keuangan Islam, seperti 'Sukuk Islam dan Pasar Modal', 'Syariah Berbasis *Wealth Management*', 'konversi efek konvensional menjadi efek syariah', 'Penataan Produk Keuangan Islam', '*Leasing Islam*', 'Takaful dan Asuransi', dan lain-lain.

Dr. Kahf juga menulis lebih dari 100 artikel dalam bahasa Inggris dan Arab pada ekonomi Islam, keuangan public dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, wakaf, termasuk *entri* untuk *Oxford Encyclopedia of Islam* dunia modern.

Dr Kahf memiliki website sendiri yang memberikan informasi kepada Muslim AS dan Kanada pada isu-isu properti dan

kepemilikan. *Trus*, hubungan keluarga dan tanggung jawab keuangan, perencanaan perumahan, pemberian amal dan Wakaf (yayasan amal Islam).

Dr. Monzer Kahf juga pernah menerima berbagai penghargaan (*award*) sebagai berikut:⁶

- 1) IDB untuk kontribusi brilliant di bidang ekonomi Islam, 2001.
- 2) Presiden Suriah Award untuk mahasiswa lulusan terbaik, Juli 1962.
- 3) Bahasa Inggris: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik.
- 4) Bahasa Arab: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik.
- 5) Bahasa Perancis: *reading* dengan baik.

D. Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan (selanjutnya dibaca: Mannan) merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam *Muslim World Bank*, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari *Islamic Development Bank* (IDE) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Ia dilahirkan di Bangladesh, pada tahun 1938. Saat itu, Bangladesh masih termasuk dalam kawasan Pakistan.⁵⁴

Mannan menikahi seorang wanita keturunan India bernama Nargis Mannan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar

⁵⁴ Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h. 383

magister pada bidang ilmu politik. Nargis Mannan merupakan seorang isteri yang sangat membantu Mannan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Mannan dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Nargis Mannan. Reshmi dan Ghalib merupakan nama dari anak perempuan dan anak laki-laki Mannan. Kedua buah hatinya itu juga sering membantu ayahnya dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam.⁵⁵

1. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan dari Muhammad

Abdul Mannan

M. Abdul Mannan pada tahun 1960 menerima atas gelarnya di bidang ekonomi dari *Rajshahi University*, Pakistan kemudian beliau pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri di *Michigan State University*, untuk program MA (*economics*). Beliau lulus pada tahun 1973 program doktor dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan.

Beliau berpemahaman *mainstream* setelah mendapatkan gelar doktornya beliau mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 beliau ditunjuk sebagai professor di *International Centre for Resarch In Islamic Economis* Jeddah. Selama periode tersebut, beliau juga menjabat sebagai *Visiting Profesor* di *Muslim Institute London* dan di *Universitas Georgetown Amerika Serikat*. Kemudian ia bergabung di

⁵⁵ Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h. 384

Islamic Development Bank Jeddah sejak 1984 dan menjadi ahli ekonomi senior disana Selama karirnya 30 tahun, Beliau banyak berperan dalam sejumlah organisasi besar organisasi pendidikan dan ekonomi.

Pada tahun 1970 beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul "*Islamic, Theory and Practice*".⁵⁶ Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan sarjana ekonomi sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Beliau mendapatkan penghargaan atas sumbangannya ini dari Pakistan sebagai *Highest Academic Award Of Pakistan* pada tahun 1974 yang baginya setara dengan hadiah *Pulitzer*.

Pada tahun 1984, Mannan menerbitkan bukunya yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Hal ini didorong akibat tahun 1970 Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas.⁵⁷

2. Karya-Karya M. Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Nur Chamid, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....*, h. 384

⁵⁷ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2009), hal.53

⁵⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 406-411

1. *Islamic Economics; Theory and Practice*, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh *best-book Academic Award* dari *Pakistan Writers' Guild*, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.

Buku ini bagi sebagian besar mahasiswa dan sarjana Ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama Ekonomi Islam. Buku tersebut mendapat pengakuan Internasional dan telah diterbitkan 12 kali, direvisi pada tahun 1986. Buku *Islamic Economics, Theory and Practice*, menjadikan karya utama Muhammad Abdul Mannan sebagai salah satu rujukan, dan kesuksesannya yang demikian jelas haruslah dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya.

2. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*; diterbitkan oleh *International Association of Islamic Banks, Cairo* dan *International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki)* 1984.

Buku ini menurut Muhammad Abdul Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan buku yang pertama. Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu:

- 1) Al-Qur'an

- 2) SunnahNabi
- 3) Ijma" dan atau Qiyas
- 4) Sumber hukum lainnya
3. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984. Buku ini lanjutan dari karya Mannan sebelumnya, buku ini memberikan uraian yang luas dan terperinci tentang ekonomi Islam serta membantu dalam menegakkan amanah ekonomiIslam.⁵⁹
4. *Economic Development in IslamicFramework*.
5. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development*
6. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).

⁵⁹ Muhamad aslam hanif, *Pemikiran islam Kontemporer, Analisa Komparatif Terpilih*, (Surabaya: Airlangga Universitas: Perss 2006) h.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alokasi Pendapatan Menurut Abu Ishaq As -Syaitibi

Imam Syathibi menggunakan istilah “*Maslahah*”, yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi istilah ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara’* yang paling utama. Imam Syathibi, *maslahah* merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*).⁶⁰

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya elemen tersebut pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut *maslahah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktifitas tersebut, yang memiliki *maslahah* bagi umat manusia, disebut “*need*” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, mencukupi kebutuhan dan bukan hanya memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

⁶⁰Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.217

Adapun sifat-sifat *masalahah* sebagai berikut:⁶¹

1. *Maslahah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *masalahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *masalahah* telah ditentukan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi setiap individu.
2. *Maslahah* perseorangan akan konsisten dengan *masalahah* orang banyak.
3. Konsep *masalahah* mendasari semua aktifitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Pada tingkat pendapatan tertentu konsumen Islam, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengonsumsi barang lebih sedikit dibanding *non muslim*. Hal yang membatasinya adalah konsep *masalahah* tersebut. Tidak semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan / *utility* mengandung *masalahah* didalamnya, sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam membandingkan konsep “kepuasan” dengan “pemuahan kebutuhan” (yang terkandung didalamnya *masalahah*), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum *syara'* yakni antara *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahnisiyyat*. Penjelasan dari masing-masing tingkatan itu sebagai berikut:⁶²

⁶¹M. Amin Nurdin, *Sejarah Pemikiran Islam (Teologi-Ilmu Kalam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 214.

⁶²M. Amin Nurdin, *Sejarah...*, h. 215.

1. *Dharuriyat*

Tujuan *dharuriyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyat* diabaikan, maka tidak ada kedamaian, yang ada adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata diakhirat.

Menurut syatibi dalam Alokasi pendapatan dan harta kekayaan seorang muslim harus menerapkan pendapatannya antara lain :

- a. Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, shodaqah, infaq, wakaf dan memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.
- b. Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan memelihara kesehatan dan lain-lain.
- c. Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat boros dan tindakan mubazir, sehingga harta yang dimiliki tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah untuk keluarganya,

Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta. Dan memberikan harta warisan kepada anak keturunannya untuk distribusi kekayaan.

- d. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.

2. *Hajiyat*

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.⁶³

Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Hukum *syara'* dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

3. *Tahnisiyat*

Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa hal dalam syariah yang dimaksudkan

⁶³ Muhamad Mawardi Jalaludin, "Pemiikiran Abu Ishaq As-Syatibi " Universitas Allanuddin, No 2 Vol 4 (5 Desember 2014),h..9

untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah.

B. Alokasi Pendapatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.

Alokasi pendapatan dan kekayaan untuk kegiatan konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan di sebuah negara dengan suatu sistem pertukaran dan distribusi yang jujur dan adil, tetapi jika kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. Karena itu arus konsumsi hendaknya diarahkan pada saluran-saluran yang benar dan semestinya agar kekayaan suatu negara dapat dimanfaatkan dengan cara yang sebaik mungkin.⁶⁴

Dalam kualitas dan kemurnian kitab suci Al-Qur'an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah konsumsi ini. Al-Qur'an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia memerintahkan kaum muslim untuk melakukan dan mempergunakan hanya makanan yang baik-baik dan suci. Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari Mesir, Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya yang terkenal

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), Cet-2, h. 121

Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami terjemahan Norma dan Etika Ekonomi Islam terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Menafkahkan Harta Dalam Kebaikan Dan Menjauhi Sifat Kikir.

Dalam melakukan konsumsi diperbolehkan penggunaan segala yang baik dan menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan nasional, tidak diperbolehkan.⁶⁵

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlaf* atau harta milik Allah SWT.⁶⁶

Islam menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan

⁶⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,...h.122.

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,...h.123

merupakan salah satu bentuk ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: al-Baqarah: 267)⁶⁷

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal.

Afzalur Rahman mengatakan: “Orang yang menolak untuk

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h. 45

mengeluarkan hartanya demi pemuasan keinginannya atau berusaha untuk bersifat kikir dalam pengeluaran mereka, dalam Islam secara umum dianggap sebagai pelaku kejahatan”

Pertama, mereka tidak bersyukur pada Allah dengan tidak mau membelanjakan harta yang telah Allah anugerahkan pada mereka sendiri untuk diri sendiri, keluarga atau teman-teman mereka. Tindakan mereka mengingkari nikmat itu dijelaskan dalam surat al-Imran yang berbunyi:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka” (QS : al-Imran: 180)⁶⁸

Dengan menyebut harta kekayaan sebagai karunia Allah, orang-orang diperingatkan bahwa manfaat harta yang sebenarnya itu terletak dalam penafkahannya dan bukan penumpukannya. Orang-orang yang menumpuk kekayaannya berarti tidak bersyukur. Sebab, mereka tidak memanfaatkannya untuk tujuan diciptakannya harta itu. Disamping itu dengan menahan harta kekayaan dari komunitas, berarti mereka juga menghilangkan manfaat harta tersebut untuk orang lain. Ini merupakan

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h.74

penyalahgunaan karunia Allah yang dimaksudkan untuk kebaikan semua orang.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi memiliki harta untuk disimpan, diperbanyak, lalu dihitung-hitung adalah tindakan yang dilarang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan *istikhlaf*⁶⁹

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwasanya menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjahui sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

b. Menggunakan Harta Secukupnya

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki adalah hak sah menurut Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai satu pijakan.⁷⁰

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menggugah

⁶⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.123

⁷⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.124

orang agar mengeluarkan harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka tidak boleh melebihi pendapatan yang mereka peroleh. Sebab ini dapat membawa mereka pada pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat menyeret mereka pada kekikiran.

Islam menganjurkan kesederhanaan, baik dalam belanja, maupun menabung. Seseorang tidak boleh terlalu royal sehingga membelanjakan seluruh hartanya untuk barang-barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar kemampuannya. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS: al-Furqon: 67)⁷¹

c. Wajib Membelanjakan Harta.

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang

⁷¹ Departemen Agama RI, Al-furqan ayat 67

boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Artinya :

d. Sasaran membelanjakan harta

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu:

1. Fi sabilillah

Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras¹⁸. Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya.⁷²

2. Untuk diri dan keluarga

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil. Al-Qur'an mengingkari seruan para zuhud dan angkuh yang mengharamkan untuk dirinya segala bentuk kebaikan yang dihalalkan Allah SWT.

Dalam sebuah Hadits telah dijelaskan:

Artinya: Dari Tsauban, dia berkata, “ Rasulullah SAW

⁷² Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.123

bersabda, "harta yang paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang adalah harta yang dinafkahkan untuk keluarganya dan harta yang dinafkahkan untuk hewan (kendaraan yang dipakai) demi membela agama Allah, serta harta yang dinafkahkan untuk para sahabatnya demi membela agama Allah."(HR. Muslim)⁷³

Secara khusus jika kegiatan alokasi pendapatan untuk kebutuhan hidup konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan zuhud, hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah SWT secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas- batas tertentu.⁷⁴

Seperti yang di uraikan dalam al-Qur'an:

﴿يَبْنَىءِ آءِءَمَ ءُءُوْآ زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا

⁷³ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah, Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 425.

⁷⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.125

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ
 مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
 الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui”. (Q.S. al-A’raf 31-32)⁷⁵

Menurut Qardawi seorang muslim dalam alokasi pendapatan dan kekayaan sebaiknya untuk membangun rumah, rumah yang didirikan sebainya diharapkan rumah yang luas, indah, asri dan terdiri dari beberapa bilik, Demikian doa nabi, Ya Allah, Ampunilah dosaku, lapangkanlah aku dirumahku, dan berkatilah aku dalam rezekiku.⁷⁶

2. Melarang Tindakan Mubazir.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qura...*,h.132

⁷⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.130

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.⁷⁷

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan- kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam menghindari tindakan mubazir adalah:⁷⁸

a. Menjauhi Berhutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutang, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran.

Dalam sebuah hadis dikatakan, Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Jiwa seorang mukmin masih akan

⁷⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.132

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.133

terus tergantung pada utangnya hingga ia lunasi.” (HR. Ibnu Majah)⁷⁹

Hadis ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, sehingga mereka yang wafat di jalan Allah yang mempunyai derajat tinggi yang diharapkan tiap orang muslim, tidak bisa menebus dosanya jika ia masih mempunyai utang. Rasulullah melarang untuk menyalati jenazah yang meninggalkan hutang sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar, sedangkan tidak ada orang yang menjamin.

Oleh karena itu, Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari utang. Ketika ditanya mengapa demikian, Nabi menjawab, “Jika seseorang berutang, ia tidak segan-segan berbohong dan mengingkari janji”. Selain berdampak negatif terhadap individu mencemarkan diri dan agamanya dan menyengsarakan hidupnya, utang juga berdampak negatif terhadap masyarakat.

b. Menjaga Asset Yang Mapan Dan Pokok.

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.⁸⁰

Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga asetnya dan tidak

⁷⁹ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah, Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet-1, h.406

⁸⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.134

sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan hidupnya kecuali jika terpaksa bukan karena berpoya-poya atau bersenang-senang.

c. Tidak Hidup Mewah Dan Boros

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.⁸¹

Dalam hidup bermewah-mewahan dan tindakan mubazir maka bagi mereka yang tenggelam didalamnya maka Allah akan mengancam mereka. Karena sepantasnya harta benda mereka penggunaan dalam kebajikan akan tetapi dipergunakan secara mubazir.

3. Sikap Sederhana Dalam Membelanjakan Harta.

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah

⁸¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.135

yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialistis dan *zuhud*. Ajaran al-Qur’an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.⁸²

Jika sifat sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat bawah. Para pemimpin umat Islam sepantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan⁸³

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan boros. Kikir sangat dilarang, begitu juga dengan boros. Kikir mencerminkan sikap tidak mengoptimalkan karunia Allah, sedangkan boros mencerminkan sikap menyia-nyiaikan karunia⁸⁴

Membiasakan pengeluaran yang hati-hati menjadi lebih penting

⁸² Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.140

⁸³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.141

⁸⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam....*,h.143

dalam mengkonsumsi barang-barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok tetapi dimaksudkan untuk memudahkan untuk memudahkan hidup manusia dan lebih nyaman seperti mobil, telepon, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Dengan begitu, seorang pengusaha muslim tidak harus menghamburkan kekayaannya dalam mendapatkan produk ini dengan terlalu sering berganti model⁸⁵

Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen nonmuslim adalah jika konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (*hablu mina allah*) dan manusia (*hablu mina annas*).

Sedangkan perilaku konsumen nonmuslim tidak memperhatikan darimana mereka mendapatkan hartanya dan harta yang mereka dapatkan tidak dimanfaatkan untuk kabikan untuk dirinya, melainkan hanya memenuhi kepuasan nafsu dan membelanjakan dalam hal yang tidak jelas halal haramnya. Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang dimiliki adalah

⁸⁵ Ruqaiyah W. Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h.156.

amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar. Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat diperoleh baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan manfaat dan masalah bagi dirinya dan orang lain.

C. Alokasi Pendapatan Menurut Monzer Kahff

Manusia diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan konsumsi sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah dan cara mendekati diri kepada pencipta-Nya, namun juga kegiatan perekonomian. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dengan ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan setiap orang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi.⁸⁶

Menurut Kahff Harta dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai keberhasilan di hari akhirat

⁸⁶M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010), h.136.

nanti, sedangkan menurut pandangan konvensional harta adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

Dalam konsep Islam biasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dimiliki tidak hanya di belanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang di belanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau lebih dikenal dengan infak.⁸⁷

Islam melihat pada dasarnya perilaku konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi) dengan konsumsi. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas juga harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menciptakan masalah menuju fahlah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah.

Menurut Kahff Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam

⁸⁷Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Ed. 1, Cet. Ke 3, h. 187-188

melarang mengkonsumsi barang untuk *israf* (pembaziran) dan *tabzir*.

Menurutnya alokasi pendapatan dan harta antara lain :

a. Mensyukuri *ni'mat* Allah

Mensyukuri ekonomi dan harta kekayaan (*al-Mal*) itu antara lain dengan jalan yang serba *halalan tayyiban*, baik dalam hal produksi dan distribusi, maupun dalam memperoleh dan mengonsumsi. Mengonsumsi barang dan jasa yang *halal* merupakan syarat utama bagi kehidupan manusia Muslim yang menghendaki kehidupan yang baik

b. Gemar Bersedekah

Selain dikenai kewajiban zakat, setiap Muslim juga dianjurkan untuk *berinfaq* dan bersedekah. Banyak ayat yang melukiskan keistimewaan sedekah, diantaranya Al-Baqarah : 261-262.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

c. Larangan Pelit

Pelit, kikir, atau *bakhil* adalah salah satu sifat yang dibenci Al- Qur'an dan Hadits

d. Larangan Boros (*tabzir/israf*)

Konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dalam hal ini disebut israf (pemborosan) atau menghamburkan harta tanpa guna.

Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak antara kekikiran dan pemborosan.

e. *Maslahah al-'ibad* (kesejahteraan hakiki untuk manusia) senantiasa memperhatikan *maslahah* untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

1. Menghindarkan diri dari sikap *israf* (berlebih-lebihan melampaui batas).
2. Mengutamakan akhirat dari pada dunia

Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah *al-falah* yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula *al-falah* yang akan dicapai.

3. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyah, jiyyah, dan tahsiniyyah*). Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan mendesak dalam pemenuhan. Prioritas ini menjadi tiga, yaitu *al-jah al-daruriyyah, al-jah al-jiyyah, dan al-jah al-tahsiniyyah*. Seorang muslim perlu mengalokasikan *budget* secara urut sesuai dengan tingkat prioritas secara konsisten. Keperluan pada tingkat *daruriyyah* mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian *jiyyah* dan kemudian *tahsiniyyah*. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (*ad-din*), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan dan kelangsungan keturunan.
4. Memperhatikan etika dan norma syariah Islam yang memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktifitas kehidupan.
5. Seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan masalah, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi keinginan yang relatif tidak terbatas.

Dalam alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung. Seseorang akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, diantaranya: untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa akan datang, untuk mengakumulasikan kekayaannya.

D. Alokasi Pendapatan Menurut Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam AlQuran dan Hadits.

M. Abdul Mannan menyatakan bahwa pendapatan, kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah swt saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Menurut Mannan didalam Islam diperkenankan setiap orang untuk memiliki harta benda pribadi tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesama.

Menurut mannann untuk memiliki kekayaan pribadi tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain:⁸⁸

- a. Pemamfaatan harta benda terus menerus
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
- c. Penggunaan harta benda secara berpaedah

⁸⁸Abdul Mannan, *Distribusi Islam*, hal. 73

- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
- e. Memiliki harta benda yang sah
- f. Menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah
- g. Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
- h. Menetapkan harta waris

Mengenai harta waris Allah telah menjelaskan dalam al-Quran surat Annisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan

ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁹

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Selain itu Menafkahkan sebagian rezeki atau memberikan sebagian dari harta yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.(QS: Al-Baqarah; 3)⁹⁰

E. Persamaan dan Perbedaan Alokasi Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi Islam

Sebelum penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan alokasi pendapatan menurut para ahli ekonomi Islam, penulis akan menyampaikan ringkasan bagaimana alokasi pendapatan menurut para ahli pada tabel berikut:

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Perca, Jakarta, 1982, h. 524

Tabel 4.1

Nama Ahli	Ringkasan pemikiran para ahli ekonomi Islam mengenai alokasi pendapatan
Abu Ishaq As-Syatibi	<p>Syatibi menjelaskan bahwa alokasi pendapatan haruslah memiliki maslahat untuk dirinya dan masyarakat lainya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="619 752 1310 1077">1. Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, shodaqah, infaq, wakaf dan memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.<li data-bbox="619 1122 1310 1514">2. Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, tempat tinggal , pakaian dan memelihara kesehatan dan lain-lain.<li data-bbox="619 1559 1310 1951">3. Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat boros dan tindakan mubazir, sehingga harta yang dimiliki tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah untuk keluarganya, Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum

	<p>potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta. Dan memberikan harta warisan kepada anak keturunanya untuk distribusi kekayaan.</p> <p>4. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.</p>
<p>Yusuf Qardawi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan norma dan etika dalam distribusi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan. 2. Mengakui eksistensi manusia, dengan melihat potensi fitrah, kemuliaan dan keahlian yang dimilikinya, karena dengan itulah Allah mengangkat manusia menjadi khalifatullah. 3. Pengakuan atas hak milik pribadi dan warisan, sebagai simbol kebebasan dan hak milik. 4. Nilai keadilan dalam distribusi Islam

	<p>membatasi kebebasan, dan mengecam kebebasan mutlak sebagai sebuah noda ahlak.</p> <p>Menurutnya seorang muslim dalam alokasi pendapatan harus lah menghindari dari sikap antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjauhi sikap yang boros dan kikir b. Membelanjakan harta di jalan Allah c. Menjauhi belanja yang mubazir
Monzer Kahff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensyukuri <i>ni'mat</i> Allah 2. Gemar Bersedekah 3. Larangan Pelit 4. Larangan Boros (<i>tabz{ir/israf}</i>) 5. <i>Maslahah al- 'ibad</i> (kesejahteraan hakiki untuk manusia) senantiasa memperhatikan <i>maslahah</i> untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat
Abdul Mannan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemamfaatan harta benda terus menerus 2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki 3. Penggunaan harta benda secara berpaedah

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain 5. Memiliki harta benda yang sah 6. Menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah 7. Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya 8. Menetapkan harta waris
--	---

Dari ringkasan pada Tabel 4.1 diatas, maka penulis dapat menyampaikan bahwa pada umumnya terdapat persamaan pemikiran antara keempat tokoh ahli ekonomi Islam diatas yang menjelaskan bahwa alokasi pendapatan yang utama adalah digunakan untuk selalu mendekati diri kepada Allah SWT. Selain itu pendapatan yang diperoleh seorang muslim harus sesuai dengan ajaran dan perintah agama, dan menghindari semua larangan – larangan –Nya.

Sedangkan perbedaan pemikiran antara keempat ahli ekonomi Islam di atas adalah pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Mannan yang secara jelas bahwa seorang muslim sebaiknya mengalokasikan pendapatan dan hartanya untuk warisan keturunannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang alokasi pendapatan Perspektif ekonomi Islam menurut para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alokasi Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi Islam :
 - a. Syatibi menjelaskan bahwa alokasi pendapatan haruslah memiliki maslahat untuk dirinya dan masyarakat lainnya antara lain untuk memelihara agama, untuk memelihara jiwa, untuk memelihara keturunan, dan untuk memelihara akal
5. Qardawi menjelaskan norma dan etika dalam distribusi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan antara lain mengakui eksistensi manusia, nilai keadilan
6. Kahff menjelaskan bahwa alokasi pendapatan seorang muslim yaitu antara lain mensyukuri *ni'mat* Allah, gemar bersedekah, larangan pelit, larangan boros (*tabz{ir/israf*), dan *masalah al-'ibad* (kesejahteraan hakiki untuk manusia) senantiasa memperhatikan *masalah* untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

- b. Menurut Mannan alokasi pendapatan yaitu antara lain pemamfaatan harta benda terus menerus, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berpaedah,, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah, menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, menetapkan harta waris
2. Persamaan Dan Perbedaan Alokasi Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi Islam

Pada umumnya terdapat persamaan pemikiran antara keempat tokoh ahli ekonomi Islam bahwa alokasi pendapatan yang utama adalah digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu pendapatan yang diperoleh seorang muslim harus sesuai dengan ajaran dan perintah agama, dan menghindari semua larangan – larangan –Nya.

Sedangkan perbedaan pemikiran antara keempat ahli ekonomi Islam di atas adalah pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Mannan yang secara jelas bahwa seorang muslim sebaiknya mengalokasikan pendapatan dan hartanya untuk warisan keturunannya.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Skripsi dengan judul “ Alokasi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pemikiran Para Ahli Ekonomi Islam” ini diharapkan agar pembaca sadar akan harta dan pendapatan yang kita

peroleh dari hasil kerja dan usaha kita adalah berasal dari Allah SWT. Dan pembaca dapat mengalokasikan harta dan pendapatan yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarga, ada juga kewajiban untuk mengalokasikan harta dan pendapatan untuk orang lain yaitu antara lain, anak yatim, fakir miskin, dengan cara membayar zakat, infaq, shadaqah, dengan cara ini selain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, juga membersihkan jiwa dan harta kita dari sifat yang tercela.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis berharap agar karya ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan literature dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai alokasi pendapatan dan harta sehingga menjadi menjadi contoh bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Hanafi ,*Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- A Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- al-Khuddari, Muhammad, *al-Muwafaqat*, Yogyakarta: Ekonosia, 1969
- Almizan dengan judul “Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam”, *jurnal Maqdis*, Vol 1, No.1, (Januari-Juni 2016)
- Al- Qaradhawi, Yusuf *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc.,*Dahlia Husin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Abu, *Sufi dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Pustaka, 1998
- Chamid, Nur, *Jejak dan Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2010
- Dunya, Sulaiman ,*Pandangan Hidup Imam Al Ghazali*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2002
- Ghazali, Al, *Ihya’ Ulumuddin*, jilid 3, terj: *Ismail Yakub*, Jakarta :CV. Faizan , 1979
- Ghazali, Bahri, *Konsep Ilmu Menurut al-Ghazali*, Yogyakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012
- Halid Masud, Muhammad, *Islamic Legal Filosofi dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam*, Makassar: Pustaka Pelajar 1992

- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, Kampus FE UII, 2004
- Holis, Moh, “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. (2 November 2016).
- Karnaen A Perwaatmadja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Publishing, 2008
- Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. (7 Juli 2009
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Muhammad Iqbal, *The Recontruction Thought in Islam*, New Delhi : Kitab Bayan, 1981
- Mannan, *Teori Dan Praktek: Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997
- Muntholip, Abd,” *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam,*” *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* Volume 01, Nomor 01 (1 April 2012)
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagraffindo Persada, 2014
- Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Pemikiran H. Munawir Sjadzali*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Sumitro, Djojohadikusumo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990
- Syatibi, *Al Muafaqat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Toweulu, Sudarman, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996

Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987

Zaki Al-Kaff, Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002